



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.1/ ~~222~~ /438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
PG TASHWIRUL AFKAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Kepala Pg Tashwirul Afkar Kecamatan Gedangan tanggal 05 Januari 2021 Nomor 02/PAUD.TA/1/2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :

Nama Satuan Pendidikan : Pg Tashwirul Afkar

Alamat : Jl. Surowongso RT. 1 RW. 2
Karangbong Kec. Gedangan

Nama penyelenggara : Yayasan Tashwirul Afkar Karangbong

Alamat : Jl. Surowongso RT. 1 RW. 2
Karangbong Kec. Gedangan

Kedua : Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 28 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIDOARJO



Drs. E. ASROFI, MM. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/222 /438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

1. Nama Sekolah : PG TASHWIRUL AFKAR
2. Alamat Sekolah : Jl. Surowongso RT. 1 RW. 2 Karangbong Kec. Gedangan
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Tashwirul Afkar Karangbong
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Surowongso RT. 1 RW. 2 Karangbong Kec. Gedangan
6. Akta notaris penyelenggara : Sohib Arifin, SH
No. 01, 01 September 2016
7. Berdiri : 17 Januari 2010
8. Keterangan :

a. Piagam Ijin ini berlaku, mulai tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2024.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 25 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Drs. E. ASROFI, MM. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003